



BUPATI DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DEMAK UNTUK MEMBANTU BIAYA PEMASANGAN
SAMBUNGAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
(MBR) DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya ketersediaan sarana air minum dipandang perlu memberikan subsidi biaya pemasangan sambungan rumah instalasi air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di wilayah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah , maka dipandang perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak untuk membantu biaya pemasangan sambungan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wilayah Kabupaten Demak;
 - c. bahwa guna maksud tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak untuk membantu biaya pemasangan sambungan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Wilayah Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 2 Tahun 1978) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
 11. Peraturan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM ;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DEMAK GUNA MEMBANTU BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Demak;
- d. Subsidi biaya Pemasangan Sambungan Rumah untuk air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang bertujuan membantu meringankan biaya pemasangan sambungan rumah sehingga dapat terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- e. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Penduduk Kabupaten Demak yang rumahnya terpasang aliran listrik dengan daya listrik terpasang kurang atau sama dengan 900VA.
- f. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut PDAM Kab. Demak adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak beserta Cabang dan unit-unitnya;
- g. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak ;
- h. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Demak;
- i. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak;
- j. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak.
- k. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembina yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang memiliki tugas pokok fungsi pembinaan Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- l. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Demak;
- m. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah DPKKD Kabupaten Demak.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian subsidi adalah :

- a. membantu meringankan beban biaya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memasang sambungan rumah untuk instalasi air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak;
- b. mendorong meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten Demak ;
- c. mendorong percepatan pencapaian target 2.000 sambungan rumah sebagai realisasi program dana insentif dari Pemerintah Tahun 2008-2009.

BAB III
SUMBER DANA
Pasal 3

Sumber dana pemberian subsidi adalah berasal dari APBD dan RKAP .

BAB IV
PENGELOLA DANA
Pasal 4

- (1) SKPD perencana adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
- (2) Pengelola Dana adalah PDAM.

BAB V
Pasal 5
PENGGUNAAN DANA SUBSIDI

- (1) Subsidi digunakan untuk membantu biaya pemasangan sambungan rumah bagi MBR di wilayah Kabupaten Demak.
- (2) Persyaratan MBR sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penduduk Kabupaten Demak yang rumahnya terpasang aliran listrik dengan daya listrik terpasang kurang atau sama dengan 900 Volt Ampere.
 - b. Bersedia membayar kekurangan biaya atas pemasangan sambungan rumah setelah dikurangi subsidi yang diberikan oleh Pemerintah dan bantuan dari PDAM;

c. Tinggal di wilayah area pelayanan PDAM yang jaringan distribusinya dibiayai dari bantuan Pemerintah Pusat lewat Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (PKPAM) Jawa Tengah yang terdiri atas :

1. Wilayah PDAM Induk meliputi :

- Perumahan Permata Indah di Desa Mangunjiwan;
- Perumahan Sultan Fattah Regency di Desa Mangunjiwan;
- Perumahan Pondok Indah Baru di Desa Mangunjiwan;
- Perumahan Permata Asri di Desa Kalikondang;
- Desa Bango
- Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak;

2. Wilayah PDAM Unit Wonosalam

- Desa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam;
- Desa Pilangrejo Kecamatan Wonosalam;
- Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam;
- Desa Kalianyar Kecamatan Wonosalam;
- Desa Bunderan Kecamatan Wonosalam;
- Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam;
- Desa Mojodemak Kecamatan Wonosalam;
- Desa Botorejo Kecamatan Wonosalam;

BAB V

JUMLAH MBR PENERIMA SUBSIDI DAN BESARAN SUBSIDI

Bagian Kesatu

Jumlah MBR
Pasal 6

Jumlah penerima subsidi adalah sebanyak 1.144 MBR ;

Bagian Kedua
Besaran Subsidi
Pasal 7

- (1) Besaran subsidi yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) per MBR;
- (2) PDAM memberikan bantuan kepada MBR sebesar Rp. 79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per MBR.

BAB VI

MEKANISME PERMOHONAN PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH

Pasal 8

Mekanisme permohonan Subsidi Sambungan Rumah bagi MBR diatur oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada Peraturan ini.

BAB VII
PENCAIRAN SUBSIDI

Pasal 9

Mekanisme pencairan subsidi diatur sebagai berikut :

- a. PDAM mengajukan proposal permohonan pencairan dana subsidi kepada Bupati melalui SKPD dalam rangkap 3 (tiga) dengan dilampiri :
 1. Daftar MBR penerima subsidi;
 2. Foto Copy rekening pembayaran listrik;
 3. Foto Copy rekening PDAM;
 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) MBR penerima subsidi;
 3. Surat pernyataan dari PDAM bahwa Sambungan Rumah telah terpasang di MBR ;
 4. Kuitansi pembayaran ;
 5. Rekening bank atas nama PDAM sebagai setoran subsidi dari Pemerintah Daerah.
- b. SKPD Perencana menyampaikan permohonan dari PDAM sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati melalui DPKKD selaku PPKD.

BAB VIII
KOORDINASI PROGRAM

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan subsidi kepada MBR , dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan Bupati;
- (2) Susunan keanggotaan Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD Perencana, DPKKD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten.
- (3) Tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. membantu melaksanakan sosialisasi pemberian subsidi;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian subsidi secara berkala;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Biaya operasional Tim Monitoring sebagaimana dimaksud Pasal (3) dibebankan pada APBD.

BAB IX
AKUNTABILITAS

Pasal 11

Direksi wajib menyampaikan laporan perkembangan realisasi pelaksanaan subsidi kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Februari 2012

BUPATI DEMAK



TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 6